



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 223/201/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh integritas nasional serta tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan komitmen seluruh elemen bangsa guna meningkatkan kerukunan nasional melalui penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta pemerintah kota memiliki kewajiban, tugas, dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi dan pembinaan;
- c. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kota Pariaman, maka perlu membentuk dan menyelenggarakan forum pembauran kebangsaan di Kota Pariaman sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis di Kota Pariaman yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan keharmonisan serta kerukunan sosial melalui dukungan dan koordinasi yang baik antara masyarakat bersama pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan Huruf b, maka perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota Pariaman:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan dan Desa Se Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Dewan Pembina dan Pengurus, serta memiliki tugas sebagai berikut :

a. dewan pembina forum pembauran kebangsaan bertugas:





1. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan: dan
2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.


b. pengurus forum pembauran kebangsaan bertugas:

1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
2. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
3. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
4. merumuskan rekomendasi kepada Walikota dan diteruskan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Dirjend Polpum) melalui Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun, dan apabila terdapat keadaan atau kondisi yang membutuhkan untuk dilakukan perubahan atau pergantian susunan keanggotaan kepengurusan sebelum habis masa kerja, maka dapat dilakukan penyesuaian melalui kesepakatan dan musyawarah bersama dari pengurus yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pariaman (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik).
- KELIMA** : Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diatur selanjutnya melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juli 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 29/5/23
KEPALA DINAS PEMERINTAHAN KANTOR KEJAMENTERAN RAKYAT	 29/5/23
KABAG. HUKUM	 29/5/23
KEPALA DINAS PERENCANAAN KEKAWASAN PERENCANAAN	 29/5/23


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 223 /201/2023
 TANGGAL : 20 JULI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PARIAMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGARAH FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PARIAMAN**

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Pengarah
1.	Walikota Pariaman	Ketua
2.	Kapolres Pariaman	Anggota
3.	Komandan Kodim 03/08 Pariaman	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/7/23
SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEHAITERAAN RAKYAT	22/7/23
BAG HUKUM	22/7/23
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	22/7/23

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 223 /201/2023
TANGGAL : 26 30 \ 1 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PARIAMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PARIAMAN**

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Dewan Pembina
1.	Wakil Walikota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota

15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Operator
17.	Analisis Wawasan Kebangsaan (Penelaah Teknis Kebijakan) Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota
18.	Analisis Sosial Budaya (Penelaah Teknis Kebijakan) Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota
19.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi (Pengelola Data dan Informasi) Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota



 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 20/05/23
BAGIAN HUKUM	
PELAKSANAAN PERATURAN MEND. KEHUTANAN	<i>[Signature]</i> 12/5-23

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 223 /201/2023
TANGGAL : 20 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PARIAMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PARIAMAN**

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Keterangan/ Komunitas
	Priyaldi, S.Sos, M.Pd.	Ketua	Minang (Pariaman)
	Irwan	Wakil Ketua	Keturunan India/Keling
	Syamsul Bahri	Wakil Ketua	Sunda
	FR. Mandalahi	Wakil Ketua	Batak
	Ihsan Sunandar	Wakil Ketua	Jawa
	Sauri Arifin	Wakil Ketua	Madura
	Dede Sukendar	Sekretaris	Sunda
	Arrahmi	Bendahara	Minang (Pariaman)
	Drs. Syamwir Ali, M.Si	Anggota	Minang (Pariaman)
	Yus Mardatilah	Anggota	Minang (Tanah Datar)
	Ninin	Anggota	Keturunan India/Keling
	Syamsul	Anggota	Sunda
	Pardamean Sirait	Anggota	Batak
	Slamet	Anggota	Jawa
	H. Mahmud	Anggota	Madura
	Wawan Sumarwan	Anggota	Sunda
	Yeyen	Anggota	Keturunan India/Keling
	Totok Lejar Pambudi	Anggota	Jawa
	Marulak Sagala	Anggota	Batak
	Dedi Sutomo	Anggota	Madura
	Yasrul Ilyas	Anggota	Minang (Pariaman)
	M. Simbolon	Anggota	Batak
	Khairul Mukminin	Anggota	Jawa
	Alik Turmudi	Anggota	Sunda

Busra	Anggota	Keturunan India/Keling
Zahirma	Anggota	Minang (Pariaman)
Hariyadi	Anggota	Jawa
Ida	Anggota	Keturunan India/Keling
P. Sijabat	Anggota	Batak
Ncu Syamsudin	Anggota	Sunda



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	<i>30-5/08/23</i>